



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DAN STANDAR BIAYA DANA ALOKASI KHUSUS
NON FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan non fisik bidang kesehatan tahun 2020 telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020, sehingga perlu menyusun komponen pembiayaan yang diperlukan;;
- b. bahwa untuk biaya penggunaan transport lokal bagi petugas kesehatan yang bersumber dari dana alokasi khusus non fisik bidang kesehatan bantuan operasional kesehatan, maka perlu ditetapkan penggunaan dan standar biaya Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan tahun 2020 di Kabupaten Jepara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan dan Standar Biaya Kegiatan dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1783);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DAN STANDAR BIAYA DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah.
5. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disebut BOK adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan

- di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan malnutrisi.
6. Upaya Kesehatan Masyarakat adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
 7. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.
 8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun Pedoman Penggunaan dan Standar Biaya pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2020 di Kabupaten Jepara.

Pasal 3

Tujuan Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk memberikan arahan bagi Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Kesehatan dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan.

BAB III PENGUNAAN

Pasal 4

- (1) Penggunaan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan meliputi BOK untuk UPT Dinas Kesehatan, BOK Kabupaten, BOK Stunting, dan BOK Kefarmasian, Jaminan Persalinan, Akreditasi Puskesmas, dan BOK Pengawasan Obat dan Makanan.

- (2) Standar biaya untuk pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan komponen harga dan biaya yang tidak tercantum dalam:
- a. Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2020, dan
 - b. Peraturan Bupati Jepara Nomor 49 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2020, berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pedoman Penggunaan dan Standar Biaya DAK Non Fisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBINAAN Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melakukan Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penggunaan DAK Non Fisik ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan agar pelaksanaan BOK di Kabupaten dan UPT Dinas Kesehatan dan Jampersal dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan akuntabel.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dalam hal kegiatan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan telah dilaksanakan mulai bulan Januari tahun 2020, maka semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan tersebut menggunakan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Kabupaten Jepara tahun 2020.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 5 Juni 2020

BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 5 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2020 NOMOR...24

PEDOMAN PENGGUNAAN DAN STANDAR BIAYA DANA ALOKASI KHUSUS
(DAK) NON FISIK BDANG KESEHATAN DI KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden dan implementasi Nawa Cita yang kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, diselenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dengan pendekatan promotif, preventif, tanpa meninggalkan kuratif dan rehabilitatif secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Dalam konsep pembangunan nasional, Dinas Kesehatan bertanggung jawab melaksanakan Program Indonesia Sehat di daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat.

Pelaksanaan dan pengelolaan DAK tersebut harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) yakni transparan, efektif, efisien, akuntabel dan tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lainnya.

Dalam rangka pelaksanaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan di Kabupaten maka Dinas Kesehatan menyusun petunjuk teknis sebagai pedoman penggunaan anggaran yang berisi penjelasan rincian kegiatan pemanfaatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang meliputi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk UPT Dinas Kesehatan, Kabupaten (BOK Kabupaten, BOK Stunting dan BOK Kefarmasian), Jaminan Persalinan (Jampersal), Akreditasi Puskesmas dan BOK Pengawasan Obat dan Makanan (BOK POM).

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Mendukung daerah dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan bersumber DAK untuk mencapai target prioritas nasional bidang kesehatan.

2. Tujuan Khusus

- a. Mendukung upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif;
- b. Mendukung pelaksanaan Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga;

- c. Mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
- d. Mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan;
- e. Mendukung pelaksanaan akreditasi Puskesmas;
- f. Mendukung pelaksanaan pengelolaan obat dan vaksin di Instalasi Farmasi Kabupaten agar sesuai standar;
- g. Mendukung upaya peningkatan ketersediaan obat dan vaksin esensial di Puskesmas;
- h. Mendukung pelaksanaan penurunan stunting;
- i. Mendukung pelaksanaan pengawasan fasilitas yang melakukan pelayanan kefarmasian;
- j. Mendukung pelaksanaan pengawasan makanan minuman industri rumah tangga.

C. Sasaran

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara
2. UPT Puskesmas dan UPT Instalasi Farmasi Kabupaten Jepara

BAB II

BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

A. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten

1. Tujuan

a. Umum

Meningkatkan fungsi rujukan upaya kesehatan masyarakat sekunder dalam mendukung pelayanan upaya kesehatan masyarakat primer di Puskesmas.

b. Khusus

- 1) Menyelenggarakan fungsi rujukan upaya kesehatan masyarakat dari dan ke Puskesmas
- 2) Menyelenggarakan pembinaan, monitoring dan evaluasi upaya kesehatan masyarakat.

2. Sasaran

Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara

3. Penggunaan

- a. Dana BOK tingkat Kabupaten digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- 1) Upaya Kesehatan Masyarakat;
- 2) Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- 3) Kalibrasi Alat Kesehatan;
- 4) Dukungan Manajemen BOK dan Jampersal.

b. Bentuk Kegiatan

- 1) Rapat/pertemuan/workshop/lokakarya dalam rangka koordinasi, advokasi, sosialisasi, evaluasi pelaporan program;
- 2) Orientasi/pelatihan program;
- 3) Pembinaan teknis, pemantauan evaluasi, fasilitasi teknis, supervisi terpadu;
- 4) Pelaksanaan kalibrasi alat kesehatan.

4. Jenis Pembiayaan

Dana BOK Kabupaten digunakan untuk kegiatan antara lain :

- a. Belanja transport lokal;
- b. Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah bagi ASN dan non ASN;
- c. Belanja pembelian bahan pakai habis (nonmedis);
- d. Belanja penggandaan dan pencetakan;
- e. Belanja pembelian material pendukung kegiatan;
- f. Belanja kegiatan pertemuan/meeting didalam kabupaten/kota;
- g. Belanja makan dan minum kegiatan rapat-rapat;
- h. Belanja honor tenaga termasuk fasilitator kesehatan lingkungan di Kabupaten;
- i. Belanja honorarium narasumber;
- j. Belanja pemeriksaan sampel/spesimen;
- k. Belanja jasa pengiriman sampel/spesimen;

- l. Belanja jasa iuran JKN untuk tenaga kontrak di puskesmas; dan
- m. Langganan internet/pembelian pulsa internet untuk mendukung program prioritas kesehatan termasuk untuk PIS-PK.

Dana BOK Kabupaten tidak boleh dimanfaatkan untuk pembiayaan promosi kesehatan di media cetak (koran, majalah, dan lain-lain) dan elektronik.

B. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas

1. Tujuan

a. Umum

Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat utamanya promotif dan preventif di wilayah kerja Puskesmas.

b. Khusus

- 1) Menyelenggarakan pelayanan promotif dan preventif utamanya di luar gedung Puskesmas;
- 2) Menyelenggarakan fungsi manajemen Puskesmas; dan
- 3) Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas.

2. Sasaran

a. Puskesmas;

b. Puskesmas Pembantu dan jaringannya.

3. Penggunaan

Dana BOK yang telah dialokasikan di setiap Puskesmas dapat digunakan untuk operasional pelaksanaan kegiatan promotif preventif upaya kesehatan masyarakat oleh Puskesmas dan jaringannya. Penggunaan BOK di Puskesmas tersebut meliputi:

a. UKM Primer (PISPK, UKM Esensial dan Pengembangan, Fungsi Manajemen Puskesmas) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan kegiatan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK);
- 2) Penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan masyarakat esensial dan pengembangan di wilayah kerjanya baik di dalam gedung maupun luar gedung. Melalui Posyandu, Posbindu, Pos UKK, Poskestren, UKBM lainnya, kunjungan keluarga, kunjungan sekolah, kunjungan tempat kerja dan pelayanan di luar gedung lainnya. Kegiatan di luar gedung yang diselenggarakan oleh Puskesmas dilaksanakan juga dalam upaya meningkatkan Indeks Keluarga Sehat (IKS) pada Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK), serta untuk pemenuhan kebutuhan pendukung kegiatan- kegiatan promotif dan preventif serta pemberdayaan masyarakat. Rincian kegiatan lihat tabel I; dan

- 3) Penyelenggaraan fungsi manajemen Puskesmas yang meliputi perencanaan (P1), penggerakan pelaksanaan (P2) melalui lokakarya mini Puskesmas, pengawasan pengendalian dan penilaian (P3) kinerja Puskesmas serta kegiatan koordinasi lintas sektor lainnya.
- b. Pemicuan STBM Desa Lokus; Penyelenggaraan kegiatan pemicuan untuk mewujudkan desa STBM dan pengawasan kualitas air minum terutama untuk daerah lokus STBM. Selain Puskesmas yang termasuk dalam lokus desa STBM, tetap dapat melaksanakan kegiatan mewujudkan desa STBM.
- c. Penyediaan tenaga dengan perjanjian kerja; Penyediaan tenaga promosi kesehatan, sanitarian, nutrisisionis, tenaga kesehatan masyarakat lainnya, analis laboratorium dan tenaga pembantu pengelola keuangan di Puskesmas.
- d. Penyelenggaraan kegiatan UKM lainnya yang bersifat prioritas yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan maupun daerah dalam upaya eliminasi/eradikasi/pembasmian penyakit tertentu di daerah lokus yang telah ditetapkan, atau program prioritas lain baik nasional maupun daerah;
- e. Penyelenggaraan kegiatan untuk percepatan penurunan stunting dimulai dari masa remaja, ibu hamil, sampai dengan anak berumur dua tahun;
- f. Penyelenggaraan kegiatan untuk mendukung Intervensi Perubahan Perilaku program prioritas antara lain Edukasi PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak), Kelas Ibu, orientasi tumbuh kembang/SDIDTK (Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang), kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya; dan
- g. Operasional kegiatan outbreak respond/Kejadian Luar Biasa dan kegiatan lainnya yang terkait pencapaian prioritas nasional.

4. Jenis Pembiayaan

Dana BOK di Puskesmas dimanfaatkan untuk pembiayaan berbagai kegiatan prioritas yang telah ditetapkan oleh Puskesmas. Jenis pembiayaan tersebut meliputi :

- a. Belanja transport petugas kesehatan dan kader serta lintas sektor;
- b. Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah bagi ASN dan non ASN di dalam Kabupaten;
- c. Belanja bahan pakai habis;
- d. Belanja material pendukung kegiatan;
- e. Belanja pencetakan dan penggandaan;
- f. Belanja makan dan minum rapat;
- g. Belanja kegiatan pertemuan di dalam kabupaten/kota;
- h. Belanja honor tenaga kontrak;
- i. Belanja honor narasumber maksimal 12 jam dalam setahun
- j. Belanja pemeriksaan sampel (termasuk pemeriksaan seleksi awal/screening calon pendonor darah dalam rangka mendukung P4K);

- k. Belanja jasa pengiriman sampel/spesimen;
- l. Belanja jasa iuran JKN tenaga kontrak di Puskesmas.
- m. Belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah bagi ASN dan nonASN*

*Belanja perjalanan dinas luar daerah tidak diperuntukan untuk melakukan studi banding, tidak untuk melakukan atau menghadiri rapat/pertemuan diluar wilayah kabupaten Jepara, tidak untuk konsultasi ke provinsi. Dana BOK Puskesmas tidak boleh dimanfaatkan untuk pembiayaan promosi kesehatan di media cetak (koran, majalah, dll) dan elektronik.

C. Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) Stunting

1. Tujuan

a. Umum

Meningkatkan peran lintas program dan lintas sektor dalam percepatan penurunan prevalensi stunting

b. Khusus

- 1) Mendorong upaya konvergensi lintas program dan lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting;
- 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting.

2. Sasaran

Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.

3. Penggunaan

Program percepatan penurunan stunting telah ditetapkan sebagai program prioritas dan merupakan komitmen baik di tingkat nasional maupun di daerah. Sejak tahun 2018, pemerintah telah mengalokasikan anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) termasuk DAK nonfisik untuk stunting sebagai dukungan, khususnya untuk konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program stunting di kabupaten. Pada tahun 2020 telah ditetapkan 260 kabupaten/kota sebagai lokus percepatan penurunan stunting. Dana BOK stunting untuk kabupaten/kota lokus digunakan dalam upaya percepatan penurunan stunting di daerah melalui kegiatan koordinasi, konvergensi dan konsolidasi sebagai berikut:

- a. Penyusunan regulasi tentang stunting;
- b. Penyusunan Rencana Aksi Daerah;
- c. Koordinasi, konvergensi lintas program, lintas sektor;
- d. Penguatan, penggerakan dan pelaksanaan, intervensi spesifik dan sensitif terutama di desa lokus;
- e. Monitoring dan evaluasi lintas program dan multisektor;
- f. Evaluasi, pencatatan pelaporan intervensi dan hasil kegiatan melalui sistem surveilans gizi;
- g. Penyusunan Regulasi dan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku;
- h. Orientasi komunikasi antar pribadi, PMBA, Tatalaksana Gizi Buruk, STBM, penggerakkan masyarakat untuk KIA;

- i. Konsultasi ke provinsi maks 2 kali dan ke pusat maksimal 2 kali @ 2 orang
- j. Mengikuti pertemuan pusat 1 kali tentang percepatan penurunan Stunting @ 2 orang selama 4 hari

4. Jenis Pembiayaan

Pemanfaatan dana BOK stunting untuk pembiayaan berbagai kegiatan konvergensi, koordinasi dan konsolidasi percepatan stunting meliputi :

- a. Belanja transport lokal;
- b. Belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah bagi ASN dan nonASN;
- c. Belanja bahan pakai habis;
- d. Belanja pembelian material pendukung kegiatan;
- e. Belanja makan dan minum;
- f. Belanja pertemuan/*meeting*;
- g. Belanja penggandaan dan percetakan; dan
- h. Belanja honor narasumber/tenaga ahli pada pertemuan/*meeting*.

D. BOK E-logistik dan Distribusi Obat (Kefarmasian)

1. Tujuan

a. Umum

Mendukung daerah dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan bersumber DAK untuk mencapai target prioritas nasional bidang kesehatan.

b. Khusus

- 1) Mendukung upaya peningkatan ketersediaan obat dan vaksin esensial serta BMHP di Puskesmas; dan
- 2) Mendukung pelaksanaan pengelolaan obat, vaksin dan BMHP di Instalasi Farmasi Kabupaten Jepara sesuai standar.

2. Sasaran

Dinas Kabupaten Jepara dan Instalasi Farmasi Kabupaten Jepara.

3. Penggunaan

a. Jenis Kegiatan .

BOK Kefarmasian digunakan untuk kegiatan antara lain:

- 1) Distribusi obat, vaksin dan BMHP dari Provinsi ke Kabupaten;
- 2) Distribusi obat, vaksin dan BMHP dari Kabupaten/Kota ke Puskesmas; dan
- 3) Dukungan pemanfaatan sistem informasi atau aplikasi logistik obat dan BMHP secara elektronik (bagi Dinas Kesehatan Kabupaten).

b. Detail Kegiatan

- 1) Biaya distribusi obat, vaksin dan BMHP dari Instalasi Farmasi Provinsi ke Kabupaten, dapat digunakan untuk:

- a) Biaya perjalanan dinas/transport bagi petugas Instalasi Farmasi Provinsi ke Instalasi Farmasi Kabupaten. Kepala Daerah menetapkan ketentuan biaya perjalanan dinas atau transport bagi petugas Instalasi Farmasi Provinsi ke Instalasi Farmasi Kabupaten;
 - b) Biaya bahan bakar atau biaya sewa alat transportasi distribusi obat serta biaya bahan pengepakan obat, vaksin dan BMHP. Biaya sewa dimaksud adalah untuk satu kali pengantaran;
 - c) Jasa pengiriman melalui pihak ketiga (ekspedisi pengiriman barang); dan
 - d) Biaya tenaga bongkar muat.
- 2) Biaya distribusi obat, vaksin dan BMHP dari Instalasi Farmasi Kabupaten Jepara ke Puskesmas, dapat digunakan untuk:
- a) Biaya perjalanan dinas/transport bagi petugas Instalasi Farmasi Kabupaten ke puskesmas. Kepala Daerah menetapkan ketentuan biaya perjalanan dinas atau transport;
 - b) bagi petugas Instalasi Farmasi Kabupaten Jepara ke puskesmas;
 - c) Biaya bahan bakar atau biaya sewa alat transportasi distribusi obat serta biaya bahan pengepakan obat, vaksin dan BMHP. Biaya sewa dimaksud adalah untuk satu kali pengantaran;
 - d) Jasa pengiriman melalui pihak ketiga (ekspedisi pengiriman barang); dan
 - e) Biaya tenaga bongkar muat.
- 3) Dukungan pemanfaatan sistem informasi atau aplikasi logistik obat dan BMHP secara elektronik di Instalasi Farmasi Kabupaten Jepara dapat digunakan untuk:
- a) Pendampingan manajemen logistik obat dan BMHP, termasuk pengumpulan data indikator ketersediaan obat dan vaksin esensial dengan mengundang petugas puskesmas dan kegiatan pengembangan e-logistik sesuai ketentuan kementerian kesehatan;
 - b) Biaya perjalanan dinas atau transport bagi petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara untuk melakukan konsultasi pemanfaatan sistem informasi atau aplikasi logistik obat dan BMHP secara elektronik ke provinsi. Tata cara penyelenggaraannya mengacu pada ketentuan perjalanan dinas atau transport yang ditetapkan dengan peraturan yang berlaku;
 - c) Biaya langganan internet yang hanya berupa paket data dengan kuota paling banyak 6 Gb per bulan; dan
 - d) Honorarium untuk pengelola aplikasi sistem informasi atau aplikasi logistik obat dan BMHP

sesuai versi Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan. Tenaga pengelola dapat berupa:

- (1) Petugas Instalasi Farmasi (ASN ataupun non ASN) yang ditugaskan menangani aplikasi logistik. Jumlah petugas maksimal 2 orang dengan honor Rp. 300.000 s.d 500.000/orang/bulan; dan
 - (2) Petugas yang direkrut khusus untuk mengelola aplikasi logistik. Jumlah petugas maksimal 1 orang dengan honor sesuai dengan UMR atau ketentuan lain yang berlaku di daerah, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.
- 4) Pemanfaatan dana BOK Kefarmasian memiliki persyaratan sebagai berikut:
- a) Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh Provinsi yang akan menggunakan dana distribusi obat, vaksin dan BMHP Provinsi ke Kabupaten, sebagai berikut:
 - (1) Permintaan obat menggunakan surat permintaan yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dengan lampiran perhitungan pemakaian rata-rata dan sisa stok di Instalasi Farmasi Kabupaten Jepara kecuali untuk kebutuhan bufferstock menggunakan metode push distribution;
 - (2) Memiliki prosedur/SOP yang terdokumentasi untuk distribusi obat ke Instalasi Farmasi Kabupaten Jepara; dan
 - (3) Memiliki struktur organisasi dan petugas yang menangani distribusi obat.
 - b) Persyaratan umum yang harus dipenuhi Kabupaten Jepara yang akan menggunakan dana distribusi obat, vaksin dan BMHP Kabupaten ke puskesmas, sebagai berikut:
 - (1) Permintaan obat sesuai format Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO);
 - (2) Memiliki prosedur/SOP yang terdokumentasi untuk distribusi obat ke puskesmas; dan
 - (3) Memiliki struktur organisasi dan petugas yang menangani distribusi obat.
 - c) Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh Kabupaten Jepara untuk melaksanakan distribusi obat, vaksin dan BMHP serta dukungan pemanfaatan sistem informasi atau aplikasi obat dan BMHP secara elektronik adalah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

E. Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)

1. Tujuan

a. Tujuan Umum:

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.

b. Tujuan Khusus:

- 1) Meningkatnya jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten; dan
- 2) Menurunnya kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

2. Sasaran

Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara;

3. Penggunaan

a. Jampersal dapat digunakan antara lain untuk:

- 1) Rujukan Persalinan;
- 2) Operasional Rumah Tunggu Kelahiran; Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mempertimbangkan sumber daya kesehatan di Kabupaten Jepara dan kebutuhan lapangan;
- 3) Dukungan Biaya Persalinan; dan penerima bantuan hanya berlaku di perawatan/pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan tidak diperbolehkan naik kelas.

b. Kebijakan operasional jampersal:

- 1) Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam merujuk, melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam kehamilan, persalinan ataupun masa nifas termasuk pelayanan dan penanganan komplikasi pada bayi baru lahir;
- 2) Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS, maupun sumber dana lainnya;
- 3) Penyediaan RTK mempertimbangkan SDM di Kabupaten Jepara dan kebutuhan lapangan;
- 4) Penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penerima Bantuan Iuran (PBI);
- 5) Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara menghitung kebutuhan pemanfaatan dana jampersal masing-masing kegiatan untuk wilayah kabupaten/kota sesuai dengan prioritas;
- 6) Pembayaran kegiatan Jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggungjawab kegiatan Jampersal kepada

bendahara yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara;

7) Bupati Jepara dalam rangka mendukung pelaksanaan Jampersal dapat menetapkan peraturan Bupati tentang Jampersal meliputi:

- a) Sasaran Ibu hamil/ibu bersalin dan bayi baru lahir yang akan menerima bantuan Jampersal. Secara prinsip, jampersal bisa dimanfaatkan oleh seluruh ibu atau bayi meskipun bukan penduduk tetap, tidak mempunyai KTP, berdomisili diluar wilayah kabupaten/kota atau berpindah-pindah dengan memenuhi kriteria miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan (JKN) atau Jaminan/asuransi lain;
- b) Standar biaya umum (SBU) untuk transport lokal, sewa mobil dan/atau perjalanan dinas untuk petugas/kader yang mengantar ibu hamil dari rumah ke RTK dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan memperhatikan jarak tempuh, kondisi geografis, aksesibilitas;
- c) Kriteria miskin dan tidak mampu (persyaratan dan administrasi tidak boleh menghambat pemberian pelayanan); dan
- d) Penetapan Fasyankes yang kompeten dalam pertolongan persalinan normal dan penanganan kegawatdaruratan serta penetapan fasyankes rujukan untuk perawatan ibu hamil risiko tinggi dan penanganan komplikasi, mengacu pada peraturan yang berlaku.

4. Jenis Pembiayaan

Dana Jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, bayar iuran/premi, membangun RTK dan furniture RTK.

5. Menu Kegiatan

a. Rujukan Persalinan (biaya transportasi dan sewa alat transportasi)

1) Sasaran

- a) Ibu hamil dengan risiko tinggi atas dasar indikasi yang memerlukan rujukan ANC;
- b) Ibu hamil yang akan bersalin;
- c) Ibu nifas yang mengalami komplikasi;
- d) Bayi baru lahir yang mengalami komplikasi; dan
- e) Petugas kesehatan pendamping rujukan.

2) Persyaratan Sasaran

Miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan (JKN) atau Jaminan/asuransi lain. Bila sasaran prioritas sudah terpenuhi, maka biaya transportasi bisa dipergunakan untuk ibu hamil dan bayi lainnya asalkan tidak duplikasi pembiayaan. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran

(RTK) termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader.

3) Kriteria Khusus

- a) Untuk membiayai transportasi (pergi dan pulang) dari rumah ke RTK, dari rumah ke fasyankes atau antar fasyankes;
- b) Transportasi dapat kendaraan umum, kendaraan dinas, Puskesmas Keliling dan Ambulans maupun kendaraan pribadi;
- c) Transportasi dapat membiayai mobil jenazah jika ibu atau bayi meninggal; dan
- d) Bila perjalanan pergi dan pulang lebih dari 8 jam, Petugas kesehatan pendamping berhak mendapatkan biaya perjalanan dinas sesuai peraturan yang berlaku.

b. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)

Kabupaten Jepara telah memiliki Rumah Tunggu Kelahiran, oleh karena itu penggunaan dana Jampersal digunakan untuk operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) meliputi makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK; Langganan air, listrik, serta honor petugas kebersihan dan penjaga malam.

1) Sasaran

Seluruh ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir yang memerlukan tanpa memandang status ekonomi dan kepemilikan jaminan kesehatan. Diutamakan bagi ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir yang mempunyai akses sulit.

c. Dukungan Biaya Persalinan meliputi kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan rujukan ANC rawat jalan di Rumah Sakit bagi ibu hamil risiko tinggi/komplikasi atas indikasi medis;
- 2) Pemeriksaan rujukan PNC rawat jalan di Rumah Sakit bagi ibu hamil risiko tinggi/komplikasi atas indikasi medis;
- 3) pelayanan ibu hamil yang mengalami keguguran, KET (kehamilan Ektopik Terganggu) dan Mola Hidatidosa, histerektomi akibat kehamilan dan persalinan, dan kasus kebidanan lainnya;
- 4) Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK);
- 5) Pembiayaan KB pasca persalinan sesuai dengan tarif biaya JKN, termasuk pelayanan KB interval yang dilakukan sebelum 42 hari pasca persalinan;
- 6) ibu nifas komplikasi untuk pertolongan persalinannya, jika ibu nifas tersebut sudah pulang, kemudian mengalami komplikasi dan dirujuk kembali, dapat dibiayai Jampersal sampai dengan 42 hari setelah bersalin;

- 7) Bayi baru lahir yang sudah pulang dari fasyankes dan mengalami komplikasi dapat dirujuk kembali, dapat dibiayai jampersal sampai 28 hari. Jika masih memerlukan perawatan setelah 28 hari maka harus dicari sumber pembiayaan diluar Jampersal;
- 8) Sasaran; Ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas beserta bayi baru lahir ;
- 9) Persyaratan Sasaran;
 - a) ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas beserta bayi baru lahir miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan(JKN) atau Jaminan/asuransi lain;
 - b) Ibu hamil yang memiliki KTP, tidak memiliki KTP dan ibu hamil dari luar wilayah sesuai dengan kesepakatan antar daerah; dan
 - c) Khusus untuk SHK: bayi yang lahir dari ibu hamil miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan (JKN) atau Jaminan/asuransi lain dan bagi bayi yang lahir dari ibu peserta penerima bantuan iuran (PBI) JKN.
- 10) Kriteria Khusus;
 - a) Besaran biaya ANC dan pemeriksaan rujukan ANC sesuai tarif JKN atau Peraturan Daerah yang telah ditetapkan; dan
 - b) Lamanya perawatan yang dibiayai untuk ibu nifas ditentukan oleh daerah, maksimal sampai dengan 42 hari pasca salin dan untuk neonatal sampai usia 28 hari.

F. Akreditasi Puskesmas

1. Tujuan

a. Umum

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang bermutu dengan mengutamakan keselamatan pasien dan masyarakat.

b. Khusus

Mendorong Puskesmas melakukan upaya perbaikan mutu secara berkesinambungan melalui akreditasi.

2. Sasaran

11 Puskesmas yang diusulkan untuk di survei pada Tahun 2020, antara lain ;

- a. Puskesmas Kedung I;
- b. Puskesmas Donorojo;
- c. Puskesmas Batealit;
- d. Puskesmas Pakis Aji;
- e. Puskesmas Nalumsari;
- f. Puskesmas Mayong I;
- g. Puskesmas Welahan II;
- h. Puskesmas Pecangaan;
- i. Puskesmas Kembang;

- j. Puskesmas Bangsri II;
- k. Puskesmas Kalinyamatan.

3. Penggunaan

a. Persyaratan Teknis untuk memperoleh alokasi akreditasi puskesmas TA 2020:

- 1) Melampirkan surat pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Jepara yang memuat:
 - a) Puskesmas sudah teregistrasi di Pusdatin Kementerian Kesehatan;
 - b) Puskesmas telah memiliki izin untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dari pemerintah Kabupaten Jepara;
 - c) Puskesmas memiliki dokter umum yang dibuktikan dengan SK Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Jepara;
 - d) Jabatan Kepala Puskesmas sesuai Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - e) Puskesmas tidak sedang dilakukan rehabilitasi berat pada tahun 2020;
 - f) Komitmen melaksanakan survei akreditasi pada Puskesmas yang diusulkan pada tahun anggaran berjalan; dan
 - g) Kesanggupan untuk melakukan upaya pembinaan dalam rangka peningkatan status akreditasi puskesmas yang dibuktikan dengan pelaporan pendampingan. pelaporan pendampingan disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Akreditasi FKTP (SIAF) dan menjadi salah satu persyaratan untuk disurvei.
- 2) Melampirkan jadwal kegiatan pendampingan pra survei dari bulan Januari hingga bulan September pada tahun anggaran berjalan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Jepara.
- 3) Melampirkan surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi untuk melaksanakan akreditasi pada tahun anggaran berjalan.
- 4) Mengikuti ketentuan untuk pengalokasian honorarium mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020 yang diatur sebagai berikut :
 - a) Honorarium Narasumber maksimal 3 jam per hari per orang;
 - b) Honorarium Narasumber per jam Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - c) Honorarium Moderator per orang per kali sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 5) Perubahan lokus Puskesmas dari Roadmap yang sudah disepakati dapat dilakukan dengan ketentuan tidak

mengurangi jumlah lokus yang diusulkan pada tahun anggaran berjalan.

b. Menu Kegiatan DAK Nonfisik Akreditasi Puskesmas terdiri dari:

- 1) Workshop Pendukung Implementasi Akreditasi;
- 2) Pendampingan Pra Survei Akreditasi;
- 3) Pendampingan Pasca Survei Akreditasi;
- 4) Survei Akreditasi Pertama Kali (Perdana); dan
- 5) Survei Akreditasi Ulang (Re-Akreditasi).

G. BOK POM (Pengawasan Obat dan Makanan)

1. Pembagian Kegiatan

Kegiatan BOK POM terdiri atas:

a. Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian;

1) Tujuan

a) Tujuan Umum

Meningkatkan kepatuhan fasilitas pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.

b) Tujuan Khusus

Meningkatkan pemahaman tenaga kefarmasian yang ada di fasilitas pelayanan kefarmasian terhadap standar, persyaratan dan ketentuan yang ada di peraturan perundang-undangan terkait fasilitas pelayanan kefarmasian.

2) Sasaran

Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara

3) Penggunaan

a) Pengawasan Apotek dan Toko Obat terhadap Pemenuhan Standar dan Persyaratan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

b) Bimbingan Teknis Tenaga Kefarmasian di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dalam Pemenuhan Standar dan Persyaratan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

4) Jenis pembiayaan

a) Belanja Bahan Belanja bahan yaitu termasuk biaya konsumsi dan snack rapat koordinasi, serta penggandaan dan pelaporan;

b) Biaya konsumsi dan snack rapat koordinasi dalam rangka persiapan, monitoring dan evaluasi;

c) Penggandaan dan Pelaporan Biaya penggandaan dan pelaporan meliputi biaya penggandaan Formulir II.1, Formulir II.2, dokumen laporan dan kebutuhan ATK lainnya;

d) Belanja perjalanan dinas meeting dalam kota untuk peserta rapat koordinasi dari lintas sektor/instansi terkait UPT BPOM, Dinas PM- PTSP dan/atau Organisasi Profesi (IAI, PAFI) di wilayah kabupaten/kota;

- e) Belanja perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam meliputi biaya transport lokal dan biaya uang harian yang mengacu ke Standar Satuan Harga (SSH) yang berlaku di masing-masing daerah. Jika berdasarkan ketentuan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- b. Pengawasan Makanan Minuman Industri Rumah Tangga.
 - 1) Tujuan
 - a) Tujuan Umum
Mendukung daerah dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan dalam rangka mewujudkan keamanan pangan.
 - b) Tujuan Khusus
 - (1) Meningkatkan efektivitas sistem pengawasan IRTP yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman;
 - (2) Meningkatkan keamanan dan mutu produk PIRT yang beredar sehingga dapat bersaing di pasar modern baik pasar domestik maupun internasional.
 - 2) Sasaran
Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.
 - 3) Penggunaan
 - a) Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Penyuluhan Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha IRTP;
 - b) Pengawasan Pre-Market Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);
 - c) Pengawasan Post-Market Industri Rumah Tangga Pangan.
 - 4) Jenis pembiayaan
 - a) Belanja bahan termasuk konsumsi, seminar kit
 - b) Belanja perjalanan dinas
 - c) Belanja pembelian bahan sampel PIRT
 - d) Belanja jasa pengujian sampel

BAB III

PENUTUP

Standar Biaya dan Pedoman Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan di Kabupaten Jepara Tahun 2020 dibuat untuk dijadikan acuan penggunaan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan dalam meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Jepara, sehingga masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Jepara dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu.

Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatannya agar disinergikan dan tidak duplikasi pembiayaan dengan kegiatan yang anggarannya bersumber dari pendanaan lainnya sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna.

BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 24 Tahun 2020
Tanggal : 5 Juni 2020

STANDAR BIAYA PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON
FISIK BDANG KESEHATAN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2020

NO	NAMA / JENIS BARANG	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1.	Honorarium Pelaksana Kegiatan :			
	a. Honor Pengambilan sampel SHK	OK	25.000	Bidan
2.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah :			
	a. Bantuan transport petugas kesehatan di Puskesmas.	OH	60.000	
	b. Bantuan transport bagi kader	OH	50.000	
	c. Uang harian ke Puskesmas dan/atau jaringannya	OH	150.000	
	d. Uang harian ke sarana pelayanan kefarmasian di apotek dan toko obat	OH	150.000	
	e. Uang harian pengkajian perijinan bagi sarana pelayanan kefarmasian di Karimunjava	paket	7.600.000	
	f. Uang harian ke tempat Pelaku Usaha PIRT (Produksi Industri Rumah Tangga)	OH	150.000	

BUPATI JEPARA,


DIAN KRISTIANDI